

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016

Shania Agnes Pratiwi

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: shaniaagnes@gmail.com

Abstrak

Perkawinan yang tidak dicatatkan, yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum fiqih (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di Instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut seringkali menimbulkan sengketa. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, mengetahui kewajiban orang tua terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dan konsekuensi yuridis berlakunya Permendagri Nomor 9 tahun 2016 dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Metode penelitian dilakukan yuridis normatif dengan pendekatan penelitian melalui peraturan perundang-undangan. Penelitian bersifat deskriptif. Sumber data dilakukan penelitian ini menggunakan dari hukum Islam, primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian hukum adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum negara, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hak mewaris atau harta peninggalan dari ayahnya. Hal tersebut bisa dihindari dengan cara ayahnya melakukan pengakuan terhadap anak tersebut, baik melalui pengakuan sukarela maupun pengakuan terpaksa. Kewajiban orang tua terhadap anak lahir dari perkawinan tidak tercatat sebagai perwujudan tanggungjawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang pangan dan pendidikan selama anak tersebut masih belum dewasa, sudah selayaknya memperoleh apa yang dibutuhkan selama waktu pertumbuhan sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri. Konsekuensi yuridis berlakunya Permendagri Nomor 9 tahun 2016 dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat merupakan anak akan tetap bersama ibunya walaupun anak di tetapkan belum sah dimata hukum. Akta kelahiran anak dicatat berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pencatatan kelahiran dimintakan dokumen perkawinan kedua orang tuanya diminta bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan tersebut dengan syarat membuat STPJM.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, anak, perkawinan tidak tercatat*

1. PENDAHULUAN

Perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan di bawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengharuskan pencatatan perkawinan terpisah dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan.

Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak dicatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali jika ada pengakuan dari ayah biologisnya dan jika³, Status perkawinan sangat menentukan status anak. Perkawinan dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya dan perkawinan tersebut dicatatkan di catatan sipil. Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan saja tanpa mencatatkan catatan sipil, maka perkawinan itu tidak sah. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Guna menyikapi masalah yang terkait dengan status anak dari perkawinan tidak tercatat, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, yang pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian dilakukan dengan cara yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan undang-undang (statue approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari hukum Islam, primer dan data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Analisis data dalam penelitian hukum adalah analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan. Perkawinan yang tidak dicatat akan membawa berakibat hukum apabila anak sudah dilahirkan. Anak sudah dilahirkan akan memperoleh akta kelahiran tetapi perkawinan orang tuanya melakukan tidak tercatat di catatan sipil. Orang menganggap anak yang dilahirkan tidak mempunyai akte disebutkan anak luar perkawinan karena status hukum belum jelas. Dengan demikian, hasil perkawinan tidak tercatat hanya memperoleh adanya hubungan hak dan kewajiban kedua orang tua, menerima warisan dan tidak memperoleh kedudukan hukum yang sah maupun tidak memiliki akte kelahiran maupun akte perkawinan.

Permasalahan hukum yang terjadi di dalam perkawinan tidak tercatat memberi persoalan yang panjang karena kelahiran anak menjadi tidak sah. Akibatnya tidak

memperoleh akte pada seorang anak bila perkawinan orangtuanya dimata hukum tidak tercatat. Oleh karena itu, sangat penting perkawinan orangtuanya karena kedepan akan menjadi masalah yang rumit apabila perkawinan tidak tercatat. Selain itu, anak yang lahir ingin mendapatkan status anak yang sah dan tidak diperlakukan diskriminasi. Bagaimanapun perkawinan tercatat maupun tidak tercatat seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi seorang anak, kelak tidak terjadinya kedepannya, sangat penting seorang anak memiliki kedudukan hukum dan memperoleh status hukum yang adil, hanya orang tuanya saja yang melakukan perkawinan tidak tercatat imbasnya anak tersebut. Untuk itu, pemerintah mengambil sikap dan pandangan hukumnya agar anak tersebut memperoleh bantuan hukum dan tindakan secara preventif terhadap perkawinan tidak tercatat, karena perundang-undangan sudah jelas memberikan hak seorang anak sejak dilahirkan.

Dilakukannya perkawinan tidak dicatat, akan mengakibatkan masalah kerugian bagi para istri maupun anak. Pandangan warga bahwa perkawinan tidak dicatatkan umumnya dikategorikan istri simpanan dimana perkawinannya dilakukan secara tersembunyi, ketidaktahuan pihak keluarga maupun tidak tercatatnya di KUA maka ini dianggap di luar pernikahan. Hal ini hanya untuk memperoleh istri kedua (simpanan) yang dianggap perkawinannya tidak sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Keabsahan perkawinan tidak tercatat sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010, bahwa perkawinan dianggap tetap sah apabila di mata hukum negara. Putusan tersebut dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan pencatatan administratif tidak berpengaruh apapun karena sudah dianggap sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak dicatat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membenarkan bahwa persoalan pencatatan tidak tercatat menemukan penafsiran dilihat dari sudut agama maupun anak, karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 memenuhi rasa keadilan terhadap anak yang perkawinan orangtuanya tidak tercatat memperoleh perlindungan hukum dan memperoleh hubungan keperdataan dengan orang yang dinyatakan sebagai ayah dai seorang anak tersebut. Dilihat dari pandangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 disebutkan bahwa memberi peluang dalam pemikiran dan norma sebagian orang yang memperoleh hubungan di luar perkawinan tanpa persetujuan, hal ini dikhawatirkan akan terjadi tekanan pada anak yang dilahirkan, tidak memperoleh status hukum yang jelas, meskipun perkawinan tidak dicatat membawa masalah dan berakibat hukum. Persoalan waris pada anak harus menafkahi dan mendidik kelak sudah dewasa nanti, untuk itu anak yang sudah mempunyai ikatan kepada kedua orang tuanya dan keluarganya justru tidak mendapatkan status hukum yang sah. Karena anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan orang tuanya tidak tercatat maka anak tersebut tidak memperoleh akte kelahiran.

Pemberian kepastian dan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan kedua orang tuanya tidak tercatat menimbulkan kontra dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjelaskan bahwa hak memperoleh perlakuan yang sama dengan anak kandung. Hal ini terbukti bahwa adanya kesenjangan dan dinilai sudah melampaui permohonan hanya sekedar memperoleh pengakuan hubungan keperdataan atas status anak dari hasil hubungan kedua orang tuanya atas perkawinan tidak tercatat di KUA, sudah tentu memiliki hubungan keperdataan atas anak hubungan zina dengan laki-laki akibat kelahirannya, hal ini putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sudah melampaui batas dan karena adanya putusan tersebut terjadi penafsiran bahwa Mahkamah Konstitusi telah melegalkan perzinahan.

b. Kewajiban orang tua terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat

Orang tua berkewajiban secara hukum maupun hukum islam sebagai perwujudan dan mensejahterakan anaknya untuk meraih kehidupan yang layak dan bertanggungjawab selama anak belum dewasa. Pembiayaan pendidikan maupun sandan pangan selama ini sangatlah penting selagi anak belum dewasa. Menurut hukum tidak memaksa bagi orang tua yang menafkahi anaknya dan belum boleh melepaskan kewajiban orang tua yang mendidik dan membesarkan, setidaknya harus ada prinsip orangtua untuk menjaga anaknya

kelak jadi remaja. Kemunculan perikatan antara orang tua dan anak, maka di pundak orang tua, juga anak kendati baru lahir sekalipun terbebaskan kewajiban yang harus dipenuhi atau kewajiban berupa misalnya memelihara, membelikan macam-macam kebutuhan anak, ataupun mendidiknya, jelas harus dilakukan oleh orang tua. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh, Pasal 45 Undang-undang perkawinan dengan pernyataan yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menyimak kewajiban yang terpapar pada ketentuan tersebut, memberikan pertanda bahwa segala apa yang diwajibkan itu diletakkan oleh undang-undang di atas pundak orang tua, tanda adanya campur tangan kehendak dari masing-masing pasangan orang tua yang bersangkutan. Sebagai suatu kewajiban, sudah barang tentu harus dipenuhi dan mana kala tidak dilaksanakan hal itu tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum, dengan akibat kemungkinan kekuasaan sebagai orang tua akan dapat dicabut. Waktu melaksanakan kewajiban selaku orang tua terhadap anak, baik suami ataupun istri harus saling bekerja sama seiring peran mereka masing-masing sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Anak timangan pasangan suami istri ini, sudah selayaknya memperoleh apa yang dibutuhkan selama waktu pertumbuhan sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri.

Kewajiban orang tua yang digariskan undang-undang berupa memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya, tentunya sesuai tingkat kemampuan sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan, dimaksudkan untuk mempersiapkan diri sang anak agar pada masa depannya nanti memiliki bekal cukup sebagai warga masyarakat yang mumpuni dan bermartabat. Potensi apa yang nanti akan disandang oleh anak, justru dipersiapkan dan diukur oleh orang tua sejak dini. Situasi keluarga yang kondusif demi kebutuhan yang layak bagi anak, menjadi tanggungjawab orang tua untuk menciptakannya tanpa dapat ditawar. Kebutuhan jasmani dan rohani anak wajib diberikan oleh orang tua, agar pertumbuhan jiwa dan raga tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Jadi kesimpulan dari penulis dalam hal ini adalah akibatnya dari perkawinan tidak tercatat belum dapat memperoleh perlindungan hukum, atas dasar undang-undang perkawinan dan peraturan yang berlaku khususnya mengenai anak dari perkawinan tidak tercatat, walaupun perkawinan di anggap sah tetapi status anak menjadi belum diakui di mata hukum Indonesia. Tindakan tersebut sudah menyalahi aturan hukum karena sudah ada ketentuan yang berlaku tetapi menurut kepercayaannya dianggap sah. Apabila para pihak merasa ada dirugikan maka pengadilan bisa teratasi karena hukum bisa di tetapkan oleh hakim dan peraturan yang ada. Semuanya itu perlu ada pembuktian adanya ikatan perkawinan dan akta otentik apabila akibat hukum tersebut terjadi. Masalah itu kian terjadi karena perkawinan tidak tercatat banyak terjadi karena adanya sistem kepercayaan mereka masing-masing, tetapi menurut pandangan hukum tidaklah sah, karena belum dicatatkan akta otentik atau catatan perkawinan di KUA maupu di catata sipil. Sebab aturan ini berlaku, tentang nasib anak yang diluar perkawinan akan menjadi polemik karena belum adanya status hukum yang sah. Oleh karena itu seorang anak tidak melakukan dosa karena semuanya ditanggung olehnya atas kesalahan kedua orangtuanya yang berbuat perkawinan yang tidak dicatatkan di instansi pemerintahan. Padahal, timbulnya kelahiran seorang anak dari hasil hubungan kedua orang tuanya, seharusnya kewajiban orang tua mendidi, memelihara, membesarkannya dan mensejahterakannya sampai kelak dewasa. Perlindungan anak diutamakan karena hak dan kewajiban sudah diterangkan undang-undang yang berlaku. Perlakuan perkawinan orangtuanyalah anak menjadi begini belum ada status hukum yang sah dalam akte tersebut. Setiap anak yang lahir memiliki akte kelahiran, agar menjadi pegangan kedepannya dan tidak terjadinya akibat hukum yang berkepanjangan. Banyak masyarakat yang bilang diluar perkawinan kedua orangtunya, dianggap anak haram, padahal hasil hubungan gelap kedua orangtuanya. Anak tetap tidak bersalah, hanya kedua orang tuanya yang melakukan salah. Anak butuh jaminan kehidupan

yang layak dari kedua orangtuanya agar tidak salah asuh dan menjadi omongan dari keluarga dan masyarakat.

c. Konsekuensi yuridis berlakunya Permendagri Nomor 9 tahun 2016 dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat

Kedudukan anak dari hasil perkawinan orangtua secara dibawah tangan akan mendapatkan posisi penuh karena anak merupakan manusia yang mempunyai hak sebagai objek hukum. Segi hukum, anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah, asalkan kedua orang tuanya mau mendidik dan memelihara kelak dia sudah dewasa. Perlu adanya perwalian apabila anak tersebut tidak cukup dalam perbuatan hukum. Maka anak tersebut diwakilkan oleh kedua orangtuanya walaupun pernikahannya di bawah tangan atau tidak tercatat, anak lebih dekat pada ibunya daripada ayahnya, sebab anak perlu di bina dan mendidik pada orang tuanya. Perkawinan tidak tercatat banyak merugikan bagi anak yang lahir nantinya. Sebab apabila anak itu sudah dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat, maka susah mengurus masalah administrasi anak untuk mengeluarkan akta tersebut. Untuk itu, akta kelahiran sangat diperlukan bila menempuh pendidikan misalnya taman kanak-kanak dan sekolah dasar sebagai bukti bahwa adanya kelahiran yang sah. Banyak sekolah menginginkan bukti akta kelahiran si anak sebagai landasan hukum. Bentuk perlindungan hukum diutamakan si anak agar mendapatkan haknya. Banyak pasangan suami istri tidak mengikuti prosedur pencatatan sipil untuk mendaftarkan anaknya memperoleh akta kelahiran. Sering terjadinya sengketa pada perkawinan tidak tercatat diakibatkan tidak mencatat kelahiran anak tersebut di catatan sipil. Perebutan anak banyak terjadi karena perkawinan mereka tidak mempunyai hukum yang kuat, hanya mencatat pada kepercayaan masing-masing (agama), padahal undang-undang sudah menjelaskan perkawinan tidak tercatat belum diakui sebagai hukum di Indonesia.

Perkawinan tidak tercatat sudah melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) baik istri maupun anak dari perkawinan tersebut. perkawinan bertujuan hanya memberi kebahagiaan bukan malah penderitaan yang ditanggung oleh istri dan anak. 38 Anak yang lahir dari hasil perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat hanya mempunyai hubungan sebatas ibunya dengan anaknya, mengenai status hukum tidaklah sah, karena si anak belum mendaftarkan administrasi. Undang-undang perkawinan sudah singgung bahwa di Pasal 42 menjelaskan bahwa anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam hubungan atas perkawinan kedua orangtua, sedarah maupun keluarga, kemudian yang dilahirkan berdasarkan luar perkawinan kedua orangtuanya hanya sebatas hubungan si anak dengan ibunya, sebagaimana Pasal 43 undang-undang perkawinan bahwa diungkapkan anak yang dilahirkan jika perkawinan orangtuanya secara ilegal atau dibawah tangan akan mendapatkan status hukum yang tidak jelas dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya. Hal ini ditentukan Pasal 186 KHI tentang waris pada anak yang dilahirkan belum tercatat hanya sebatas hubungan si anak dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Oleh karena itu mendapatkan waris hanya keluarga ibunya saja. Tetapi hak dan kewajiban anak harus dijalankan sebagaimana mestinya kepada orangtuanya.

Anak yang lahir dari hasil perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat memberi makna bahwa tidak dilakukannya sesuai dengan ketentuan dan syarat agama yang dianutnya, maka terjadi tidak sah (berzina). Penetapan tanggung jawab seorang orang tua harus dilakukan, karena tugas ibunya untuk mengajarkan amal kebaikan dan membimbing sampai anak melanjak remaja. Kalaupun ayah atau pihak keluarganya harus memberikan hal-hal yang baik dan bertanggung jawab ataupun penuh keikhlasan dan tidak dapat dipaksakan, sesungguhnya hak asuh anak jatuh ditangan ibunya, karena ibulah yang melahirkannya dan merawatnya sampai remaja. Pada dasarnya anak harus memperoleh hak dan kewajibannya kepada orangtua dan keluarganya tersebut. Banyak masyarakat yang prihatin atas anak yang dihasilkan dari perkawinan orang tuanya, karena tidak mendapatkan perlindungan khusus si anak apabila terjadi kekerasan dan menyiaikan/dilantarkan. Masyarakat bertindak tegas dalam perlakuan orang tua kepada anaknya, padahal kedua orangtua hanya mementingkan diri sendiri (cuek), tidak mau mendidik dan merawatnya. Seolah-olah hanya

membiarkan saja kepada kedua orangtuanya dan pemerintah. Orangtua dan pemerintah ikut mengambil bagian dari melaksanakan asuh anak dan membiayai pendidikan.

Sepantasnya anak yang dilahirkan mendapatkan perlindungan hukum dan diakui di mata masyarakat. Selain itu, hak waris anak belum pernah mengakui oleh ayahnya walaupun ketentuan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 sudah mengatakna bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata saja dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hubungan darah se ibu maupun keluarganya. Diakuinya anak sebagai sedarah dari hasil perkawinan tidak tercatat sudah mempunyai hubungan waris, tetap tidak sepenuhnya diberikan kepada si anak maupun istri. Hal ini berakibat fatal apabila anak belum juga mendapatkan hasil akta kelahirannya. Selain itu, berpengaruh kepada jual beli harta warisan, misalnya berupa tanah. Misalnya disaat dibuat akta jual beli, anak tersebut muncul sebagai ahli waris.

Sebagaimana undang-undang perkawinan dan KHI belum melakukan makna anak luar kawin secara tepat di Pasal 42 Undang-undang perkawinan dan Pasal 100 KHI hanya menjelaskan anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya, sedangkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam hanya memberikan ketentuan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkandalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudahan untuk medapatkan akta kelahiran dan pencantuman nama kedua orang tuanya di atas dapat diberikan sepanjang orang tuanya telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Hal ini sebagaimana maksud Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 19 yang menyatakan bahwa: "Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Sebagai Pasangan Suami Isteri yang selanjutnya disebut SPTJM adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui 2 (dua) orang saksi"; dan Pasal 1 ayat 20 yang menyatakan bahwa: "Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah orang yang melihat atau mengetahui penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)."

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran diterbitkan sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak. Peraturan ini menambah blangko akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat tetapi status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukkan hubungan sebagai suami isteri. Anak yang memiliki akta kelahiran ini mempunyai kedudukan hukum sebagai anak luar kawin. Disebabkan karena orang tua tidak memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan. Sehingga tidak memiliki bukti secara hukum berupa kutipan akta perkawinan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Status anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum negara, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hak mewaris atau harta peninggalan dari ayahnya. Hal tersebut bisa dihindari dengan cara ayahnya melakukan pengakuan terhadap anak tersebut, baik melalui pengakuan sukarela maupun pengakuan terpaksa.
2. Kewajiban orang tua terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sebagai perwujudan tanggungjawab terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang pangan dan pendidikan selama anak-anak tersebut masih belum dewasa, sudah selayaknya memperoleh apa yang dibutuhkan selama waktu pertumbuhan sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri.

3. Konsekuensi yuridis berlakunya Permendagri Nomor 9 tahun 2016 dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat merupakan anak akan tetap bersama ibunya walaupun anak di tetapkan belum sah dimata hukum. Timbulnya hubungan keperdataan antara ayah dan anak ini sejalan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa asal-usul seorang anak hanya dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik. Akta kelahiran anak yang dicatat berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Di dalam Permendagri Nomor 9 tahun 2016 menegaskan bahwa Pencatatan kelahiran dimintakan dokumen perkawinan kedua orang tuanya maupun keluarganya diminta bertanggung jawab atas anak yang dilahirkan tersebut dengan syarat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM)

5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Abdul khadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdussalam, H.R. dan Adri Desasfuryanto. 2017. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta : Penerbit PTIK
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers,
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus Anak/2014/PN.MDN)", dalam Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30
- Eddy O.S. Harriej. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Eka, N.A.M,dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data in Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 issue 1.
- Fahmi Tanjung. 2019. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisa Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan
- Fanny Priscyllia. 2019. PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. Denpasar : Jurnal JATISWARA, vol.34 no.3
- Farhana. 2012. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika,
- Fikri, Budiman, Andi Bahri. "Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)". dalam Jurnal Stain 2016
- Habib Wakidatul Ihtiar, 2016"Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", An-Nisbah, Vol. 03,
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Henny Nuraeny. 2013. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika
- Idah Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- J.E. Sahetapy. 1983. Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner, Cetakan Kesatu. Surabaya: Sinar Wijaya
- KESUMA, T. V. I. AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).

- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 59-70.
- KUSUMAWATI, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA.
- Lutfia Hasan. "Kajian Yuridis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam jurnal *Lex Et Societatis*. Vol. VI/No. 7/Sept/2018
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Hatta. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHA, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima,
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Perasuransian*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Press.
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Rahmah Daniah dan Fajar Apriani. *Jurnal "Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional (National Anti-Trafficking Policies In International Migration)"*,
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Republik Indonesia, Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perindungan Anak
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Rini Fitriani. 2017. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 1.
- Suisno. 2015. "Tinjauan Yuridis Tindak Pelanggaran Usaha Perasuransian Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian". *Jurnal Independent*, Vol. 3, No. 1.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(1).
- Sali Suliana, dkk. 2015. *Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informaasi (P3DI)
- SIDAURUK, F. S. *KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU*.
-

- Sunaryo. 2013. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika. 20 Sunaryo. 2013. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. EduTech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial, 4(1).
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 328-350.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2013. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta : Rajawali Pers
- Wahyudi Djafar dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara. Jakarta: ELSAM.
- Wahyudi Djafar. (2017). BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi. Jakarta: ELSAM
- Wahyu Utara. 2014. Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis. Jakarta: Indonesia Tera.
- Wuryaningsih Dwi Lestari, 2017 "Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah", Jurnal Studi Islam, Vol. XII No. 2